



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ranta Adiguna als Berod Bin Talim**
2. Tempat lahir : Majalengka
3. Umur/Tanggal lahir : 39/10 September 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Dusun Cilengkap Rt 003/004 Ds. Sukamulya
Kec. Ujung Jaya Kab. Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ranta Adiguna als Berod Bin Talim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Panardan, S.H., dari Hade Indonesia Raya, berkedudukan di yang berkantor di Pengadilan Negeri Cibinong yang beralamat di Jalan Tegar Beriman No. 5 Kabupaten Bogor berdasarkan Penetapan tertanggal 16 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 167/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 5 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 5 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANTA ADIGUNA Als BEROD Bin TALIM, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, korban REVI Als ITA (alm) ” sesuai Dakwaan Ke-Satu melanggar Pasal 338 KUH.Pidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RANTA ADIGUNA Als BEROD Bin TALIM, berupa pidana penjara : selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :

- 1 (satu) baju wanita warna putih dengan motif bunga
- 1(satu) celana Jean warna hitam
- (satu) buat tas wanita warna hitam
- (satu) buah.pecahan gelas dengan bercak darah
- (satu) buah celana dalam dan BH wanita warna hitam
- 1 (satu) buah kalung dari bahan logam warna silver motif rantai panjang kurang lebih 42 cm
- (satu) buah cincin dari bahan logam warna silver
- (satu) buah gelang kaki dari bahan logam warna silver motif rantai
- (satu) buah selimut warna coklat
- (satu) buah handuk warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa RANTA ADIGUNA Als BEROD Bin TALIM, membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara tertulis tertanggal 8 Juni 2020 sebagai berikut: mohon keringanan hukuman yang seringannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KE- SATU :

Bahwa ia Terdakwa RANTA ADIGUNA Als BEROD Bin TALIM, pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019, sekitar jam 04.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Villa Rambutan Kp. Cibogo Rt.06/02 Ds. Cipayung Kec. Megamendung Kab. Bogor, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, terhadap korban REVI Als ITA (alm), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ia Terdakwa 5 (lima) bulan yang lalu kenal dengan korban sdri. ITA Als REVI dan Terdakwa ada hubungan pacaran dengan korban REVI Als ITA (alm), kemudian Terdakwa pada hari Minggu sore tanggal 29 Desember 2019 sekitar 19.00 telah kirim pesan lewat WhatsApp dari Cilodong Depok kepada korban REVI Als ITA (alm) dengan perkataan “ REVI AA MAU KESITU MAU NGAJAK BARONG MAU MAEN BIAR BARENG SAMA PUPUT” dan setelah itu akhirnya Terdakwa berangkat dari Cilodong Depok dengan cara Terdakwa pesan Go Car mobil Toyota Avansa warna Silver kemudian Terdakwa bersama-sama teman yang bernama saksi BARONG dan saksi ARDIAN Als ARDI, Bertiga berangkat menuju kearah puncak, dan sekitar jam 23.30 wib, Terdakwa sampai dicibogo puncak lalu Terdakwa bertemu dengan korban REVI Als ITA (alm), dan Saksi DEA, pada saat itu korban sdri. ITA Als REVI dengan menggunakan mobil AVANZA warna Hitam (Go Car) yang diantar oleh Supir Go Car yang bernama DEDE SUTISNA Als ACEP BONGKENG,, lalu Terdakwa masuk tempat penginapan/hotel di Wisma Permata tetapi pada malam itu Hotel di Wisma Permata sudah tutup akhirnya Terdakwa chat korban REVI Als ITA (alm), dengan perkataan Terdakwa kepada korban “ VI TERNYATA TUTUP WISMA PERMATA NYA, kemudian korban REVI Als ITA (alm) menyarankan Terdakwa untuk ke Villa RAMBUTAN, lalu Terdakwa bersama teman Terdakwa saksi BARONG dan saksi ARDIAN

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als ARDI, langsung menuju ke Villa RAMBUTAN dan sesampainya di Villa Rambutan Terdakwa memesan Villa dengan fasilitas 3 (tiga) kamar, lalu Terdakwa dengan teman Terdakwa saksi BARONG dan saksi ARDIAN Als ARDI, masuk ke villa, lalu menyusul korban REVI Als ITA (alm) dan saksi ANNISA FEBRIANTI Als DEA sehingga Terdakwa berlima berkumpul dikursi ruang tengah Villa RAMBUTAN yang berlokasi di Kp. Cibogo Rt.06/02 Ds. Cipayung Kec. Megamendung Kab. Bogor, diantaranya Terdakwa, saksi BARONG dan saksi ARDIAN Als ARDI dan korban REVI Als ITA (alm) serta saksi ANNISA FEBRIANTI Als DEA, dan setelah itu Terdakwa langsung membayar mobil/ GoCar sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus ribu rupiah) namun supir GoCar tersebut tetap menunggu Terdakwa diparkiran depan Villa RAMBUTAN dan juga Terdakwa membayar Villa rambutan sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) kamar, dan setelah kamar sudah dibayar, lalu saksi BARONG menurunkan Minuman keras dari mobil Avanza warna Silver, yaitu Jenis Anggur sebanyak 2 (dua) Botol, Bir Bintang sebanyak 3 (Tiga) Botol, dan Bir Hitam Jumbo sebanyak 2 (dua) Botol, serta Ice Land kecil sebanyak 1 (satu) Botol, ditaruh diatas meja ruang tamu tengah Villa Rambutan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi BARONG, saksi ADRIAN, dan saksi ANNISA FEBRIANTI Als DEA serta korban REVI Als ITA (alm) ngobrol- ngobrol di ruang tamu kemudian minuman kerasnya baru di buka dan pada saat itu korban REVI Als ITA (alm) minta di pesenin Speaker aktif kepelayan Hotel akhirnya setelah speaker aktif datang pelayan diberi uang sebesar Rp. 100.000,- untuk sekalian beli air mineral dan rokok,

- Bahwa dalam kumpul- kumpul didalam ruang tamu tengah Villa Rambutan Terdakwa ber 6 (enam) berpasang- pasangan, diantaranya korban REVI Als ITA (alm) berpasangan dengan Terdakwa, saksi BARONG berpasangan dengan Saksi RISKA REDIANI Als PUPUT, dan saksi ADRIAN berpasangan dengan Saksi ANNISA FEBRIANTI Als DEA, selanjutnya kurang lebih 2 jam ngobrol- ngobrol sambil minuman keras diruang tengah, lalu saksi BARONG bersama Saksi RISKA REDIANI Als PUPUT, yang pertama masuk ke Kamar 06, selanjutnya di ikuti oleh saksi ARDIAN bersama saksi ANNISA FEBRIANTI Als DEA masuk ke Kamar 04, dan saat itu Terdakwa masih diruang tamu tengah, kemudian sekitar jam 02.30 Wib, Terdakwa dan korban REVI Als ITA (alm) baru masuk ke Kamar 05 (ditengah) dengan membawa sisa minuman keras jenis Ice land 1

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) gelas campuran dengan Anggur Merah, selanjutnya korban REVI Als ITA (alm) sempat becandain saksi BARONG dan Saksi RISKA REDIANTI Als PUPUT, dari balik Kamar dengan kata-kata” RONG LU CURHAT”, setelah itu korban REVI Als ITA (alm) masuk ke kamar mandi dan setelah korban keluar dari kamar mandi barulah Terdakwa dengan korban REVI Als ITA melakukan hubungan intim kurang lebih 1(satu) jam dengan sisa jam boking masih ada kurang lebih 1 (satu) jam lebih,

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi BARONG dan Saksi ARDIAN sudah selesai lebih dulu lalu masing- masing keluar dari kamar 06 dan kamar 04, kemudian Terdakwa mendengar ada suara yang ketok kamar Terdakwa, lalu Terdakwa buka pintu kamar ternyata Saksi BARONG dan Saksi ARDIAN meminta duit untuk bayar boking jasa 2(dua) perempuan (DEA dan PUPUT) akhirnya Terdakwa kasih uang kepada saksi BARON dan saksi ARDIAN sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi RISKA REDIANTI Als PUPUT dan Saksi ANNISA FEBRIANTI Als DEA dan saksi. BARONG serta saksi ARDIAN masing-masing pulang, sedangkan Terdakwa bilang ke ABAH (Pengurus) Villa untuk korban REVI Als ITA (alm) nambah/perpanjang waktu lagi 1 (satu) Jam karena Terdakwa belum klimak, selanjutnya Terdakwa dengan korban REVI Als ITA (alm) lanjut main lagi (berhubungan intim) sambil menghabiskan minuman,

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama korban REVI Als ITA (alm) sudah mabuk parah dan pusing, sempat berhenti dulu berhubungannya, lalu korban REVI Als ITA (alm) menyalakan Rokok, Selang kemudian Terdakwa menyuruh korban REVI Als ITA untuk membuat alat kelamin ereksi/berdiri lagi akan tetapi oleh korban REVI Als ITA (alm) malah dia buat becanda sambil mengigit alat kemaluan Terdakwa dan membakar bulu jembutnya Terdakwa, dengan rokok yang dihisap oleh korban REVI Als ITA (alm).

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung kepancing emosi karena di buat becandaan oleh korban REVI Als ITA (alm), sampai akhirnya korban REVI Als ITA (alm) bilang” UDAH ATUH SAYA UDAH BOKING VILLA UNTUK ACARA ANAK-ANAK PERSIAPAN UNTUK TAHUN BARUAN ” karena ucapan korban REVI Als ITA (alm) sehingga Terdakwa makin naik pitam akhirnya Terdakwa bilang kepada korban REVI Als ITA “UANG UNTUK TAHUN BARUAN SAYA KASIH KENAPA KAMU MALAH MAU TAHUN BARUAN SAMA ORANG LAIN DAN LEBIH MEMENTINGKAN ORANG LAIN KAN SEBELUM SAYA KASIH UANG RP. 1000.000,- DILUAR

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOKINGAN “ akhirnya korban REVI Als ITA bilang lagi :”APAAN SAYA SUDAH CAPEK SUDAH GITU AJAH KAMU MAH KALAU MAEN (HUBUNGAN INTIM) SUKA MAEN LAMA BIARIN GK KENAL LAGI JUGA SAMA KAMU” akhirnya Terdakwa bilang “ OUH GITU “lalu Terdakwa emosi dan langsung mendorong korban REVI Als ITA (alm) ke kasur, selanjutnya Terdakwa sekap/cekik leher korban REVI Als ITA dengan menggunakan kedua tangan kanan dan kiri, hingga korban REVI Als ITA (Alm) tidak dapat bernapas bahkan Terdakwa melihat kaki korban sempat merontaronta karena kerasnya cekikan Terdakwa hingga korban tidak dapat bernapas dan kaki korban menendang gelas bekas minuman yang ada dimeja hingga pecah, kemudian setelah Terdakwa melihat korban REVI Als ITA (alm) sudah tidak bergerak lagi/ meninggal dunia, lalu Terdakwa mengambil selimut hotel warna Cokelat dan handuk untuk menutupi tubuh korban REVI Als ITA (alm) yang sudah meninggal dunia, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban REVI Als ITA (alm) dikamar hotel Rambutan, kemudian Terdakwa keluar Villa Rambutan lalu naik angkot dengan tujuan pulang ke Bandung untuk persiapan Tahun Baru bersama saudara Terdakwa,

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 wib, ketika Terdakwa sedang berada ditempat tukang potong rambut (pangkas) dipasar Rancaekek, Kab. Bandung, Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Mega Mendung, dan akhirnya Terdakwa diamankan, guna mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa, yang mengakibatkan korban korban REVI Als ITA (Alm) meninggal dunia.

Sebagaimana dilakukan Pemeriksaan, dari Hasil Visum Et Repertum Nomor VER : R/ 500/ SK-B / XII/ 2019/IKF Rumah Sakit Bayangkara TK.I R. SAID SUKANTO, dan ditandatangani dibawah ini Slamet Poernomo, Dokter Spesialis Forensik, Diplome In Forensic Medicine dan Asri M Pralelda, Dokter Spisialis Forensik, di Instansi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bayangkara TK.I R. SAID SUKANTO, Kramat Jati, Jakarta Timur, menerangkan bahwa atas permintaan tertulis dari Kepolisian Sektor Megamendung dengan suratnya nomor B/ 07/ X Bayangkara TK.I R. SAID SUKANTO, II/ 2019 Reskrim, tertanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas, maka pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas, pikul nol lima titik tiga puluh waktu Indonesia Bagian Barat telah melakukan pemeriksaan jenazah, bertempat diruang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Otopsi Instansi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bayangkara TK.I R. SAID SUKANTO, Kramat Jati, Jakarta Timur, yang menurut sura Kramat Jati, Jakarta Timur tersebut adalah.

Nama : ITA Als REVI
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl Lahir : Tasikmalaya, 06 April 1993
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Belum/ Tidak bekerja
Alamat : Kp. Garadaha Rt 02, Rw 12, Desa Dukapada, Kecamatan Pagarageung, Kabupaten Tasikmalaya

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan Jenazah seorang perempuan, berusia dua puluh enam tahun, pada pemeriksaan didapat luka lecet pada leher serta luka memar pada bibir dan gusi akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan patah tulang rawan gondok kanan dan bintik bintik perdarahan pada jantung dan paru paru. Ditemukan tanda tanda kekerasan tumpul pada kelamin bagian dalam dan anus. Sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada leher dan mulut yang menyebabkan tersunbatnya jalan napas sehingga mengakibatkan mati lemas.

Sebagaimana Visum Et Repertum terlampir dalam berkas.

Perbuatan Terdakwa RANTA ADIGUNA Als BEROD Bin TALIM, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHPidana.

ATAU

KE- DUA :

Bahwa ia Terdakwa RANTA ADIGUNA Als BEROD Bin TALIM, pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019, sekitar jam 04.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Villa Rambutan Kp. Cibogo Rt.06/02 Ds. Cipayung Kec. Megamendung Kab. Bogor, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penganiayaan mengakibatkan mati, terhadap korban REVI Als ITA (alm), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ia Terdakwa 5 (lima) bulan yang lalu kenal dengan korban sdr. ITA Als REVI dan Terdakwa ada hubungan pacaran dengan korban REVI Als ITA (alm), kemudian Terdakwa pada hari Minggu sore tanggal 29 Desember 2019 sekitar 19.00 telah kirim pesan lewat

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp dari Cilodong Depok kepada korban REVI Als ITA (alm) dengan perkataan “ REVI AA MAU KESITU MAU NGAJAK BARONG MAU MAEN BIAR BARENG SAMA PUPUT” dan setelah itu akhirnya Terdakwa berangkat dari Cilodong Depok dengan cara Terdakwa pesan Go Car mobil Toyota Avansa warna Silver kemudian Terdakwa bersama-sama teman yang bernama saksi BARONG dan saksi ARDIAN Als ARDI, Bertiga berangkat menuju kearah puncak, dan sekitar jam 23.30 wib, Terdakwa sampai dicibogo puncak lalu Terdakwa bertemu dengan korban REVI Als ITA (alm), dan Saksi DEA, pada saat itu korban sdri. ITA Als REVI dengan menggunakan mobil AVANZA warna Hitam (Go Car) yang diantar oleh Supir Go Car yang bernama DEDE SUTISNA Als ACEP BONGKENG,, lalu Terdakwa masuk tempat penginapan/hotel di Wisma Permata tetapi pada malam itu Hotel di Wisma Permata sudah tutup akhirnya Terdakwa chat korban REVI Als ITA (alm), dengan perkataan Terdakwa kepada korban “ VI TERNYATA TUTUP WISMA PERMATA NYA, kemudian korban REVI Als ITA (alm) menyarankan Terdakwa untuk ke Villa RAMBUTAN, lalu Terdakwa bersama teman Terdakwa saksi BARONG dan saksi ARDIAN Als ARDI, langsung menuju ke Villa RAMBUTAN dan sesampainya di Villa Rambutan Terdakwa memesan Villa dengan pasilitas 3 (tiga) kamar, lalu Terdakwa dengan teman Terdakwa saksi BARONG dan saksi ARDIAN Als ARDI, masuk kevilla, lalu menyusul korban REVI Als ITA (alm) dan saksi ANNISA FEBRIANTI Als DEA sehingga Terdakwa berlima berkumpul dikursi ruang tengah Villa RAMBUTAN yang berlokasi di Kp. Cibogo Rt.06/02 Ds. Cipayung Kec. Megamendung Kab. Bogor, diantaranya Terdakwa, saksi BARONG dan saksi ARDIAN Als ARDI dan korban REVI Als ITA (alm) serta saksi ANNISA FEBRIANTI Als DEA, dan setelah itu Terdakwa langsung membayar mobil/ GoCar sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus ribu rupiah) namun supir GoCar tersebut tetap menunggu Terdakwa diparkiran depan Villa RAMBUTAN dan juga Terdakwa membayar Villa rambutan sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) kamar, dan setelah kamar sudah dibayar, lalu saksi BARONG menurunkan Minuman keras dari mobil Avanza warna Silver, yaitu Jenis Anggur sebanyak 2 (dua) Botol, Bir Bintang sebanyak 3 (Tiga) Botol, dan Bir Hitam Jumbo sebanyak 2 (dua) Botol, serta Ice Land kecil sebanyak 1 (satu) Botol, ditaruh diatas meja ruang tamu tengah Villa Rambutan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi BARONG, saksi ADRIAN, dan saksi ANNISA FEBRIANTI Als DEA serta korban REVI Als

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ITA (alm) ngobrol- ngobrol di ruang tamu kemudian minuman kerasnya baru di buka dan pada saat itu korban REVI Als ITA (alm) minta di pesenin Speaker aktif-kepelayan Hotel akhirnya setelah speaker aktif datang pelayan diberi uang sebesar Rp. 100.000,- untuk sekalian beli air mineral dan rokok,

- Bahwa dalam kumpul- kumpul didalam ruang tamu tengah Villa Rambutan Terdakwa ber 6 (enam) berpasang- pasangan, diantaranya korban REVI Als ITA (alm) berpasangan dengan Terdakwa, saksi BARONG berpasangan dengan Saksi RISKA REDIANI Als PUPUT, dan saksi ADRIAN berpasangan dengan Saksi ANNISA FEBRIANTI Als DEA, selanjutnya kurang lebih 2 jam ngobrol- ngobrol sambil minuman keras diruang tengah, lalu saksi BARONG bersama Saksi RISKA REDIANI Als PUPUT, yang pertama masuk ke Kamar 06, selanjutnya di ikuti oleh saksi ARDIAN bersama saksi ANNISA FEBRIANTI Als DEA masuk ke Kamar 04, dan saat itu Terdakwa masih diruang tamu tengah, kemudian sekitar jam 02.30 Wib, Terdakwa dan korban REVI Als ITA (alm) baru masuk ke Kamar 05 (ditengah) dengan membawa sisa minuman keras jenis Ice land 1 (satu) gelas campuran dengan Anggur Merah, selanjutnya korban REVI Als ITA (alm) sempat bercandain saksi BARONG dan Saksi RISKA REDIANI Als PUPUT, dari balik Kamar dengan kata-kata” RONG LU CURHAT”, setelah itu korban REVI Als ITA (alm) masuk ke kamar mandi dan setelah korban keluar dari kamar mandi barulah Terdakwa dengan korban REVI Als ITA melakukan hubungan intim kurang lebih 1(satu) jam dengan sisa jam boking masih ada kurang lebih 1 (satu) jam lebih,

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi BARONG dan Saksi ARDIAN sudah selesai lebih dulu lalu masing- masing keluar dari kamar 06 dan kamar 04, kemudian Terdakwa mendengar ada suara yang ketok kamar Terdakwa, lalu Terdakwa buka pintu kamar ternyata Saksi BARONG dan Saksi ARDIAN meminta duit untuk bayar boking jasa 2(dua) perempuan (DEA dan PUPUT) akhirnya Terdakwa kasih uang kepada saksi BARON dan saksi ARDIAN sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi RISKA REDIANI Als PUPUT dan Saksi ANNISA FEBRIANTI Als DEA dan saksi. BARONG serta saksi ARDIAN masing-masing pulang, sedangkan Terdakwa bilang ke ABAH (Pengurus) Villa untuk korban REVI Als ITA (alm) nambah/perpanjang waktu lagi 1 (satu) Jam karena Terdakwa belum klimak, selanjutnya Terdakwa dengan korban

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REVI Als ITA (alm) lanjut main lagi (berhubungan intim) sambil menghabiskan minuman,

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama korban REVI Als ITA (alm) sudah mabuk parah dan pusing, sempat berhenti dulu berhubungannya, lalu korban REVI Als ITA (alm) menyalakan Rokok, Selang kemudian Terdakwa menyuruh korban REVI Als ITA untuk membuat alat kelamin ereksi/berdiri lagi akan tetapi oleh korban REVI Als ITA (alm) malah dia buat becanda sambil mengigit alat kemaluan Terdakwa dan membakar bulu jembutnya Terdakwa, dengan rokok yang dihisap oleh korban REVI Als ITA (alm).

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung kepancing emosi karena di buat becandaan oleh korban REVI Als ITA (alm), sampai akhirnya korban REVI Als ITA (alm) bilang " UDAH ATUH SAYA UDAH BOKING VILLA UNTUK ACARA ANAK-ANAK PERSIAPAN UNTUK TAHUN BARUAN " karena ucapan korban REVI Als ITA (alm) sehingga Terdakwa makin naik pitam akhirnya Terdakwa bilang kepada korban REVI Als ITA "UANG UNTUK TAHUN BARUAN SAYA KASIH KENAPA KAMU MALAH MAU TAHUN BARUAN SAMA ORANG LAIN DAN LEBIH MEMENTINGKAN ORANG LAIN KAN SEBELUM SAYA KASIH UANG RP. 1000.000,- DILUAR BOKINGAN " akhirnya korban REVI Als ITA bilang lagi : "APAAN SAYA SUDAH CAPEK SUDAH GITU AJAH KAMU MAH KALAU MAEN (HUBUNGAN INTIM) SUKA MAEN LAMA BIARIN GK KENAL LAGI JUGA SAMA KAMU" akhirnya Terdakwa bilang " OUH GITU "lalu Terdakwa emosi dan langsung mendorong korban REVI Als ITA (alm) ke kasur, selanjutnya Terdakwa sekap/cekik leher korban REVI Als ITA dengan menggunakan kedua tangan kanan dan kiri, hingga korban REVI Als ITA (alm) tidak dapat bernapas bahkan Terdakwa melihat kaki korban sempat merontar-ronta karena kerasnya cekikan Terdakwa hingga korban tidak dapat bernapas dan kaki korban menendang gelas bekas minuman yang ada dimeja hingga pecah, kemudian setelah Terdakwa melihat korban REVI Als ITA (alm) sudah tidak bergerak lagi/ meninggal dunia, lalu Terdakwa mengambil selimut hotel warna Cokelat dan handuk untuk menutupi tubuh korban REVI Als ITA (alm) yang sudah meninggal dunia, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban REVI Als ITA (alm) dikamar hotel Rambutan, kemudian Terdakwa keluar Villa Rambutan lalu naik angkot dengan tujuan pulang ke Bandung untuk persiapan Tahun Baru bersama saudara Terdakwa, Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 wib, ketika Terdakwa sedang berada ditempat

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukang potong rambut (pangkas) dipasar Rancaekek, Kab. Bandung, Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Mega Mendung, dan akhirnya Terdakwa diamankan, guna mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa, yang mengakibatkan korban korban REVI Als ITA (Alm) meninggal dunia.

Sebagaimana dilakukan Pemeriksaan, dari Hasil Visum Et Repertum Nomor VER : R/ 500/ SK-B / XII/ 2019/IKF Rumah Sakit Bayangkara TK.I R. SAID SUKANTO, dan ditandatangani dibawah ini Slamet Poernomo, Dokter Spesialis Forensik, Diplome In Forensic Medicine dan Asri M Pralebda, Dokter Spisialis Forensik, di Instansi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bayangkara TK.I R. SAID SUKANTO, Kramat Jati, Jakarta Timur, menerangkan bahwa atas permintaan tertulis dari Kepolisian Sektor Megamendung dengan suratnya nomor B/ 07/ X Bayangkara TK.I R. SAID SUKANTO, II/ 2019 Reskrim, tertanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas, maka pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas, pukul nol lima titik tiga puluh waktu Indonesia Bagian Barat telah melakukan pemeriksaan jenazah, bertempat diruang Otopsi Instansi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bayangkara TK.I R. SAID SUKANTO, Kramat Jati, Jakarta Timur, yang menurut sura Kramat Jati, Jakarta Timur tersebut adalah.

Nama : ITA Als REVI
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl Lahir : Tasikmalaya, 06 April 1993
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Belum/ Tidak bekerja
Alamat : Kp. Garadaha Rt 02, Rw 12, Desa Dukapada, Kecamatan Pagarageung, Kabupaten Tasikmalaya

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan Jenazah seorang perempuan, berusia dua puluh enam tahun, pada pemeriksaan didapat luka lecet pada leher serta luka memar pada bibir dan gusi akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan patah tulang rawan gondok kanan dan bintik bintik perdarahan pada jantung dan paru paru. Ditemukan tanda tanda kekerasan tumpul pada kelamin bagian dalam dan anus. Sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada leher dan mulut yang menyebabkan tersunbatnya jalan napas sehingga mengakibatkan mati lemas. Sebagaimana Visum Et Repertum terlampir dalam berkas

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa RANTA ADIGUNA Als BEROD Bin TALIM, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (3) KUH.Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riky Fadli Aks Kiki Bin Kandi Irawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adanya pembunuhan dan saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar jam 05.00 WIB di Villa Rambutan Kp. Cibogo Rt.06/02 Ds. Cipayung, Kec. Megamendung, Kab. Bogor ;

- Bahwa yang dibunuh bernama Revi Als Ita dan yang melakukan pembunuhan tersebut Terdakwa yang bernama Ranta Adiguna ;

- Bahwa saat itu datang ke Vila Rambutan sekitar jam 2 pagi yang saksi liat saat itu yang turun dari mobil dua orang ;

- Bahwa Saksi sebagai pekerja yang bersih kan Vila tersebut;

- Bahwa saat mobil datang posisi saksi ada di Pos ;

- Bahwa saksi mengenal korban sudah tiga bulan, karena korban sering melayani tamu di Villa Rambutan, dan saksi bekerja di Villa tersebut ;

- Bahwa awal saksi buka kamar dan melihat korban dalam keadaan terlentang dan tertutup selimut ;

- Bahwa setelah mengetahui korban meninggal dunia dari pihak rumah sakit saksi diarahkan untuk melapor kejadian ke Polsek Megamendung;

- Bahwa kondisi korban ada luka dibagian leher dan hidung mengeluarkan darah ;

- Bahwa korban menempati di kamar 05 dan tidak ada keributan ;

- Bahwa saat itu sewanya tiga kamar

- Bahwa dua kamar yang lainnya sudah kosong karena sudah pulang lebih dulu;

- Bahwa saat itu yang datang ke Vilas Rambutan dua mobil ;

- Bahwa saat itu juga bayar untuk tiga kamar bayar Rp 450.000,00 ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Frengky M Pasaribu Als. Ihut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adanya pembunuhan dan saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar jam 05.00 WIB di Villa

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambutan Kp. Cibogo Rt.06/02 Ds. Cipayung, Kec. Megamendung, Kab. Bogor;

- Bahwa yang dibunuh bernama Revi Als Ita dan yang melakukan pembunuhan awal tidak tahu dan tahunya dari pihak Kepolisian yaitu Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mendengar keributan;
- Bahwa dengan pelaku pembunuhnya saksi tidak kenal akan tetapi dengan korban saksi kenal satu bulan karena korban sering melayani tamu di Villa Rambutan;
- Bahwa awalnya sekitar jam 02.00 WIB datang dua mobil satu berwarna hitam satu berwarna silver saat itu saksi dan saksi Riiky sedang di Pos, setelah melihat dua mobil masuk saksi Riky menghampiri mobil tersebut, sedangkan saya tetap stanbu di pos jaga Villa, selang beberapa menit saksi Riky kembali ke Pos untuk menulis catatan tamu tentang harga kamar,. Dan saksi saat itu tertidur di Pos sekitar jam 05.00 WIB saksi dibangunkan untuk melihat wanita yang terbaring dikasur dengan posisi terlentang dan kepalanya menhadap kekiri;
- Bahwa saat melihat korban tergeletak didalam kamar lampunya aga redup tapi cukup terang;
- Bahwa untuk korban datang dengan menggunakan mobil warna hitam sedangkan untuk pelakunya mobil berwarna silver ;
- Bahwa saat itu menyewa tiga kamar ;
- Bahwa setelah menyewa tiga kamar baru tahu yang datang malam itu tiga laki-laki dan tiga perempuan ;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat dua mobil keluar dari Vila Rambutan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Riska Resdianti Als. Puput dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adanya pembunuhan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019, di Villa Rambutan Kp. Cibogo Rt.06/02 Ds. Cipayung, Kec. Megamendung, Kab. Bogor dan saksi diberitahu oleh pacarnya korban yang bernama Alip sekitar jam 05.30;
- Bahwa saksi mengenal korban hanya sepintas saja ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembunuhan tersebut, memang saat kejadian saksi berada ditempat yang sama oleh korban, awalnya saksi ditelpon oleh korban disuruh datang ke Villa Rambutan dan disana sudah ada

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Cbi



korban dan Terdakwa dan dua teman laki-lakinya dan disana kota ngobrol sambil minum-minum dan setelah itu masuk kamar masing-masing dan saksi bersama teman saksi Dea pulang duluan dan paginya dapat kabar korban meninggal dunia;

- Bahwa Saksi datang ke Vila Rambutan sekitar jam 2 lewat dijemput oleh saksi Acep dan pulanginya jam 4 pagi, kalau korban belum pulang katanya mau pulang jam 5;
- Bahwa teman laki-lakinya juga ikut pulang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui antara korban dan terdakwa ada masalah apa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerja korban sehari-harinya;
- Bahwa diminta nemenin dan akan dapat uang sebesar Rp 500.000,00;
- Bahwa yang bayar sewa Vila, laki-lakinya ;
- Bahwa laki-laki bawa kendaraan sendiri, saksi dan saksi Dea dijemput oleh Acep ;
- Bahwa saksi kenal dengan teman laki-laki yang mengaku sebagai pegawai Dinas Perhubungan namun tidak mengetahui Dinas Perhubungan diwilayah mana
- Bahwa Saksi tidak mendengar keributan dikamar korban yang saksi dengar suara candaan ;
- Bahwa yang ngasih uang ke saksi Terdakwa dan korban bilang pulang aja duluan saat saksi mau pulang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

4. Annisa Februyanti Als Dea dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adanya pembunuhan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019, di Villa Rambutan Kp. Cibogo Rt.06/02 Ds. Cipayung, Kec. Megamendung, Kab. Bogor dan saksi diberitahu oleh pacarnya korban yang bernama Alip sekitar jam 05.30;
- Bahwa saksi mengenal korban hanya sepintas saja ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembunuhan tersebut, memang saat kejadian saksi berada ditempat yang sama oleh korban, awalnya saksi ditelpon oleh korban disuruh datang ke Villa Rambutan dan disana sudah ada korban dan Terdakwa dan dua teman laki-lakinya dan disana kota ngobrol sambil minum-minum dan setelah itu masuk kamar masing-masing dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama teman saksi Riska pulang duluan dan paginya dapat kabar korban meninggal dunia;

- Bahwa Saksi datang ke Vila Rambutan sekitar jam 2 pagi berdua dengan korban dan pulanginya jam 4 pagi, kalau korban belum pulang katanya mau pulang jam 5;
 - Bahwa teman laki-lakinya juga ikut pulang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui antara korban dan terdakwa ada masalah apa ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kerja korban sehari-harinya;
 - Bahwa diminta nemenin dan akan dapat uang sebesar Rp 500.000,00;
 - Bahwa yang bayar sewa Vila, laki-lakinya ;
 - Bahwa laki-laki bawa kendaraan sendiri, saksi dan saksi Dea dijemput oleh Acep ;
 - Bahwa saksi kenal dengan teman laki-laki yang mengaku sebagai pegawai Dinas Perhubungan namun tidak mengetahui Dinas Perhubungan diwilayah mana ;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar keributan dikamar korban yang saksi dengar suara candaan ;
 - Bahwa yang ngasih uang ke saksi Terdakwa dan korban bilang pulang aja duluan saat saksi mau pulang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
5. Dede Sutisana Als Acep Bongkeng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui adanya pembunuhan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019, di Villa Rambutan Kp. Cibogo Rt.06/02 Ds. Cipayung, Kec. Megamendung, Kab. Bogor dan saksi ditelpon oleh Asep memberitahukan tentang korban dan saksi langsung ke Vila Rambutan melihat korban dalam keadaan terlentang tidak sadarkan diri;
 - Bahwa saksi yang mengantarkan korban ke Vila Rambutan sekitar jam 2 pagi dan saksi juga yang menjemput Riska dan Dea jam 4 pagi ;
 - Bahwa Saksi saat itu melihat Terdakwa di Vila Rambutan saat itu;
 - Bahwa Saksi datang ke Vila Rambutan sekitar jam 2 lewat dijemput oleh saksi Acep dan pulanginya jam 4 pagi, kalau korban belum pulang katanya mau pulang jam 5;
 - Bahwa yang bayar sewa Vila, laki-lakinya ;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laki-laki bawa kendaraan sendiri, saksi dan saksi Dea dijemput oleh Acep ;
- Bahwa saksi kenal dengan korban dan saya tidak kenal dengan teman laki-lakinya ;
- Bahwa saksi ditelpon korban jam 4 pagi disuruh jemput temannya yang bernama Dea dan Puput untuk pulang;
- Bahwa yang saksi antar lebih dulu korban dan Dea selanjutnya baru jemput saksi Puput dan saat pulang saksi Cuma mengantar pulang Puput dan Dea korban belum masih di Vila tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

6. Asep Suryana Als Mbah Pehong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adanya pembunuhan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019, di Villa Rambutan Kp. Cibogo Rt.06/02 Ds. Cipayung, Kec. Megamendung, Kab. Bogor dan saksi ditelpon oleh Kiki memberitahukan tentang korban dan saksi langsung ke Vila Rambutan melihat korban dalam keadaan terlentang tidak sadarkan diri;

- Bahwa saksi kenal dengan korban ;
- Bahwa saat sebelum kejadian saksi berada di hotel Budi Luhur;
- Bahwa yang mengantar korban ke Villa ke Rambutan Acep Bongkeng ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

7. Muhamad Syarifudibn Als Barong Bin Rasim (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adanya pembunuhan terhadap korban yang bernama Ita als Revi;
- Bahwa Saksi mengetahui di telpon langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil;
- Bahwa yang saksi tahu pembunuhan itu terjadi pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 di Villa Rambutan yang beralamat di Kp. Cibogo Rt.06/02 Desa Cipayung Kec. Megamendung Kab. Bogor, karena pada jam 2 pagi saksi bersama-sama dengan Terdakwa juga teman saksi mendatangi Villa tersebut juga dua perempuan yang satu bernama Ita yang satu bernama Dea dan tidak lama kemudian datang lagi satu perempuan yang bernama Puput, setelah itu kita ngobrol dan minum-minum bareng dan setelah kita minum-minum kita masuk kamar masing-masing dan sekitar jam 4 pagi saksi pulang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Cbi



bersama dengan saksi Ardiansyah dan saat itu Terdakwa masih dalam kamar;

- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara korban dan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah ngasih tahu saksi tentang korban, bahwa korban itu wanita malam;
- Bahwa Terdakwa menelpon saksi, karena saksi teman sedari kecil dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menceritakan membunuhnya dengan cara dicekek pakai tangan ;
- Bahwa Saksi bertemu Terdakwa sebelumnya di tempat tukang nasi goreng ;
- Bahwa saat itu yang ngajak ke puncak Terdakwa ;
- Bahwa korban datang dengan mobil yang berbeda ;
- Bahwa Mobil yang dipakai pakai mobil grab ;
- Bahwa Saksi datang ke Vila Rambutan malam Senin tanggal 30 Desember 2019 ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil teman sekampung dan saat ini sama –sama dagang;
- Bahwa semuanya yang bayar Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

8. Ardiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adanya pembunuhan terhadap korban yang bernama Ita als Revi;
- Bahwa Saksi mengetahui dikasih tahu oleh saksi Syarifudin;
- Bahwa saksi kenal dengan dikenalkan oleh saksi Syarifudin ;
- Bahwa yang saksi tahu pembunuhan itu terjadi pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 di Villa Rambutan yang beralamat di Kp. Cibogo Rt.06/02 Desa Cipayung Kec. Megamendung Kab. Bogor, karena pada jam 2 pagi saksi bersama-sama dengan Terdakwa juga teman saksi mendatangi Villa tersebut juga dua perempuan yang satu bernama Ita yang satu bernama Dea dan tidak lama kemudian datang lagi satu perempuan yang bernama Puput, setelah itu kita ngobrol dan minum-minum bareng dan setelah kita minum-minum kita masuk kamar masing-masing dan sekitar jam 4 pagi saksi pulang bersama dengan saksi Ardiansyah dan saat itu Terdakwa masih dalam kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara korban dan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah ngasih tahu saksi tentang korban, bahwa korban itu wanita malam;
- Bahwa Saksi diajak Terdakwa untuk hepy-hepy saja ;
- Bahwa Saksi Syarif menceritakan Terdakwa membunuhnya dengan cara dicekek pakai tangan ;
- Bahwa Saksi bertemu Terdakwa sebelumnya di tempat tukang nasi goreng ;
- Bahwa Saat itu yang ngajak ke puncak Terdakwa ;
- Bahwa Korban datang dengan mobil yang berbeda ;
- Bahwa Mobil yang dipakai pakai mobil grab ;
- Bahwa Saksi datang ke Vila Rambutan malam Senin tanggal 30 Desember 2019 ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil teman sekampung dan saat ini sama –sama dagang;
- Bahwa semuanya yang bayar Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan saksi ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban Ita atau Revi pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar jam 4.30 WIB, di Vila Rambutan yang berada di Kp. Cibogo Rt.006/002 Ds. Cipayung Kec. Megamendung Kab. Bogor ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban sudah lima bulan dan kenalnya melaui HP dan setelah kenal sering berhubungan dan cating dan 1 bulan ketemuannya dua kali;
- Bahwa Awalnya nya pada hari Minggu sore tanggal 29 Desember 2019 sekitar 19.00 Ia kirim pesan lewat WhatsApp dari Cilodong Depok kepada korban REVI Als ITA “ REVI AA MAU KESITU MAU NGAJAK BARONG MAU MAEN BIAR BARENG SAMA PUPUT” akhirnya Terdakwa berangkat pesan pakai Go Car Toyota Avansa warna Silver bersama-sama teman Terdakwa yaitu sdr. BARONG dan sdr. ARDIAN Als ARDI;
- Bahwa Awalnya Terdakwa janji di Hotel Wisma Permata, sampai di Wisma Permata jam 23.30 WIB, karena Hotel nya sudah tutup akhirnya Terdakwa chat korban REVI “ VI TERNYATA TUTUP WISMA PERMATA NYA,

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan korban. REVI menyarankan ke arah Villa Rambutan dan waktu itu korban REVI dan teman nya sdri. DEA diantar oleh Supir yang menggunakan Mobil Toyota Avansa Hitam yang Terdakwa tidak ketahui No. Polisi nya, kemudian sesampai nya di Villa Rambutan la turun dari mobil bersama-sama sdr. BARONG dan sdr. ADRIAN, lalu Terdakwa langsung bayar GoCar sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus ribu rupiah);

- Bahwa Yang sewa Vila Rambutan Terdakwa tiga kamr dengan harga per kamar Rp 150,000,00 sewa tiga kamar jadi Rp 450.000,00;
- Bahwa datangnya berbarengan korban juga menggunakan mobil ;
- Bahwa tidak kita ngobrol-ngobrol dulu sambil minum-minum anggur dan bir bintang, setelah setengah mabuk masuk kamar masing-masing dan Terdakwa masuk dengan membawa sisa minuman dan dilanjutkan minum-minum lagi kemudian Terdakwa dan korban berhubungan intim kemudian melanjutkan minum lagi kemudian Terdakwa meminta kepada korban untuk supaya ereksi lagi korban malah menggigit alat kemaluan dan membakar bulu jembut Terdakwa pakai rokok dan itu yang membuat Terdakwa kepancing emosi dan korban bilang udah atuh korban sudah di boking villa untuk acara malam yahun baruan dan itu juga membuat saya tambah emosi dan korban saya dorong ke kasur dan Terdakwa sekap lehernya menggunakan tangan kiri sebelah kiri, sampai kakinya sempat mertonta dan menendang gelas bekas minuman sampai terdengar pecah dan akhirnya korban tidak bergerak ;
- Bahwa Terdakwa mencekek korban sempat meronta-ronta dan akhirnya tidak bergerak lagi ;
- Bahwa teman-teman Terdakwa pulang lebih dulu karena Terdakwa menambah satu jam lagi mereka pulang jam 4 Terdakwa pulang jam 5;
- Bahwa Terdakwa mencekek leher spontan saja dan lehernya luka karena kuku Terdakwa panjang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa tutup tubuh korban dengan menggunakan selimut lalu Terdakwa pulang ke Bandung dengan naik angkot beberapa kali dan Terdakwa ditangkap di bandung ;
- Bahwa Terdakwa pikir korban hanya pingsan saja dan Terdakwa dikasih tahu teman kalau korban meninggal dunia ;
- Bahwa saat dicekek mau ke kamar mandi ;
- Bahwa saat korban nendang gelas Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa saat pulang ke Bandung Terdakwa masih dalam keadaan mabuk ;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan korban tidak punya masalah;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa emosi kemaluan Terdakwa digigit dan dibakar bulunya;
- Bahwa Terdakwa mencekek pakai tangan dan tidak pakai alat apa-apa; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) baju wanita warna putih dengan motif bunga
- 1(satu) celana Jean warna hitam
- 1 (satu) buat tas wanita warna hitam
- 1 (satu) buah pecahan gelas dengan bercak darah
- 1 (satu) buah celana dalam dan BH wanita warna hitam
- 1 (satu) buah kalung dari bahan logam warna silver motif rantai panjang kurang lebih 42 cm
- 1 (satu) buah cincin dari bahan logam warna silver
- 1 (satu) buah gelang kaki dari bahan logam warna silver motif rantai
- 1 (satu) buah selimut warna coklat
- 1 (satu) buah handuk warna hijau

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar jam 4.30 WIB, Terdakwa dan Korban Ita atau Revi berada di Vila Rambutan yang berada di Kp. Cibogo Rt.006/002 Ds. Cipayung Kec. Megamendung Kab. Bogor;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan korban sudah lima bulan dan kenalnya melalui HP dan setelah kenal sering berhubungan dan cating dan 1 bulan ketemuannya dua kali;
- Bahwa benar, berawal pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekitar 19.00 Ia kirim pesan lewat WhatsApp dari Cilodong Depok kepada korban REVI Als ITA “ REVI AA MAU KESITU MAU NGAJAK BARONG MAU MAEN BIAR BARENG SAMA PUPUT” akhirnya Terdakwa berangkat pesan pakai Go Car Toyota Avansa warna Silver bersama-sama teman Terdakwa yaitu sdr. BARONG dan sdr. ARDIAN Als ARDI;
- Bahwa benar, awalnya Terdakwa janji di Hotel Wisma Permata, sampai di Wisma Permata jam 23.30 WIB, karena Hotel nya sudah tutup

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Terdakwa chat korban REVI “ VI TERNYATA TUTUP WISMA PERMATA NYA, dan korban. REVI menyarankan ke arah Villa Rambutan dan waktu itu korban REVI dan teman nya sdri. DEA diantar oleh Supir yang menggunakan Mobil Toyota Avansa Hitam yang Terdakwa tidak ketahui No. Polisi nya, kemudian sesampai nya di Villa Rambutan Ia turun dari mobil bersama-sama sdr. BARONG dan sdr. ADRIAN, lalu Terdakwa langsung bayar GoCar sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar, setibanya di Villa Rambutan, kemudian Terdakwa dan korban ngobrol-ngobrol dulu sambil minum-minum anggur dan bir bintang, setelah setengah mabuk masuk kamar masing-masing lalu Terdakwa masuk dengan membawa sisa minuman dan dilanjutkan minum-minum lagi kemudian Terdakwa dan korban berhubungan intim kemudian melanjutkan minum lagi

- Bahwa benar, kemudian Terdakwa meminta kepada korban untuk membuat alat kelamin Terdakwa ereksi lagi, namun korban malah menggigit alat kemaluan dan membakar bulu kemaluan Terdakwa pakai rokok dan itu yang membuat Terdakwa kepancing emosi dan korban bilang udah atuh korban sudah di boking villa untuk acara malam yahun baruan dan itu juga membuat saya tambah emosi dan korban saya dorong ke kasur dan Terdakwa sekap lehernya menggunakan tangan kiri sebelah kiri, sampai kakinya sempat mertonta dan menendang gelas bekas minuman sampai terdengar pecah dan akhirnya korban tidak bergerak ;

- Bahwa benar, Terdakwa mencekek korban sempat meronta-ronta dan akhirnya tidak bergerak lagi ;

- Bahwa benar, teman-teman Terdakwa pulang lebih dulu karena Terdakwa menambah satu jam lagi mereka pulang jam 4 Terdakwa pulang jam 5;

- Bahwa benar, Terdakwa mencekek leher spontan saja dan lehernya luka karena kuku Terdakwa panjang;

- Bahwa benar, setelah itu Terdakwa tutup tubuh korban dengan menggunakan selimut lalu Terdakwa pulang ke Bandung dengan naik angkot beberapa kali dan Terdakwa ditangkap di bandung ;

- Bahwa benar, Terdakwa pikir korban hanya pingsan saja dan Terdakwa dikasih tahu teman kalau korban meninggal dunia ;

- Bahwa benar, Terdakwa dengan korban tidak punya masalah;

- Bahwa benar, yang menyebabkan Terdakwa emosi adalah karena kemaluan Terdakwa digigit dan dibakar bulu kemaluannya ;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa mencekek pakai tangan dan tidak pakai alat apa-apa ;
- Bahwa benar, berdasarkan Pemeriksaan dari Hasil Visum Et Repertum Nomor VER : R/ 500/ SK-B / XII/ 2019/IKF Rumah Sakit Bayangkara TK.I R. SAID SUKANTO, dan ditandatangani dibawah ini Slamet Poernomo, Dokter Spesialis Forensik, Diplome In Forensic Medicine dan Asri M Pralelda, Dokter Spisialis Forensik, di Instansi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bayangkara TK.I R. SAID SUKANTO, Kramat Jati, Jakarta Timur, menerangkan bahwa atas permintaan tertulis dari Kepolisian Sektor Megamendung dengan suratnya nomor B/ 07/ X Bayangkara TK.I R. SAID SUKANTO, II/ 2019 Reskrim, tertanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas, maka pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas, pikul nol lima titik tiga puluh waktu Indonesia Bagian Barat telah melakukan pemeriksaan jenazah, bertempat diruang Otopsi Instansi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bayangkara TK.I R. SAID SUKANTO, Kramat Jati, Jakarta Timur, yang menurut sura Kramat Jati, Jakarta Timur tersebut adalah.

Nama : ITA AIS REVI
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl Lahir : Tasikmalaya, 06 April 1993
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Belum/ Tidak bekerja
Alamat : Kp. Garadaha Rt 02, Rw 12, Desa Dukapada,
Kecamatan Pagarageung, Kabupaten
Tasikmalaya

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan Jenazah seorang perempuan, berusia dua puluh enam tahun, pada pemeriksaan didapat luka lecet pada leher serta luka memar pada bibir dan gusi akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan patah tulang rawan gondok kanan dan bintik bintik perdarahan pada jantung dan paru paru. Ditemukan tanda tanda kekerasan tumpul pada kelamin bagian dalam dan anus. Sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada leher dan mulut yang menyebabkan tersunbatnya jalan napas sehingga mengakibatkan mati lemas

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Cbi



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum secara Alternatif dimana Dakwaan Kesatu melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim akan memilih salah satu Dakwaan Penuntut Umum untuk dijadikan dasar menentukan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum yakni melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan para Saksi, Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta jika pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar jam 4.30 WIB, Terdakwa dan Korban Ita atau Revi berada di Vila Rambutan yang berada di Kp. Cibogo Rt.006/002 Ds. Cipayung Kec. Megamendung Kab. Bogor ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekitar 19.00 Ia kirim pesan lewat WhatsApp dari Cilodong Depok kepada korban REVI Als ITA “ REVI AA MAU KESITU MAU NGAJAK BARONG MAU MAEN BIAR BARENG SAMA PUPUT” akhirnya Terdakwa berangkat pesan pakai Go Car Toyota Avansa warna Silver bersama-sama teman Terdakwa yaitu sdr. BARONG dan sdr. ARDIAN Als ARDI;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa janji di Hotel Wisma Permata, sampai di Wisma Permata jam 23.30 WIB, karena Hotel nya sudah tutup akhirnya Terdakwa chat korban REVI “ VI TERNYATA TUTUP WISMA PERMATA NYA, dan korban. REVI menyarankan ke arah Villa Rambutan dan waktu itu korban REVI dan teman nya sdri. DEA diantar oleh Supir yang menggunakan Mobil Toyota Avansa Hitam yang Terdakwa tidak ketahui No. Polisi nya, kemudian sesampai nya di Villa Rambutan Ia turun dari mobil bersama-sama sdr. BARONG dan sdr. ADRIAN, lalu Terdakwa langsung bayar GoCar sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, setibanya di Villa Rambutan, kemudian Terdakwa dan korban ngobrol-ngobrol dulu sambil minum-minum anggur dan bir bintang, setelah setengah mabuk masuk kamar masing-masing lalu Terdakwa masuk dengan membawa sisa minuman dan dilanjutkan minum-minum lagi kemudian Terdakwa dan korban berhubungan intim kemudian melanjutkan minum lagi

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa meminta kepada korban untuk membuat alat kelamin Terdakwa ereksi lagi, namun korban malah menggigit alat kemaluan dan membakar bulu kemaluan Terdakwa pakai rokok dan itu yang membuat Terdakwa kepancing emosi dan korban bilang udah atuh korban sudah di boking villa untuk acara malam yahun baruan dan itu juga membuat saya tambah emosi dan korban saya dorong ke kasur dan Terdakwa sekap lehernya menggunakan tangan kiri sebelah kiri, sampai kakinya sempat mertonta dan menendang gelas bekas minuman sampai terdengar pecah dan akhirnya korban tidak bergerak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencekek korban sempat meronta-ronta dan akhirnya tidak bergerak lagi ;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa tutup tubuh korban dengan menggunakan selimut lalu Terdakwa pulang ke Bandung dengan naik angkot beberapa kali dan Terdakwa ditangkap di Bandung ;

Menimbang, bahwa yang menyebabkan Terdakwa emosi adalah karena kemaluan Terdakwa digigit dan dibakar bulu kemaluannya oleh Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan dari Hasil Visum Et Repertum Nomor VER : R/ 500/ SK-B / XII/ 2019/IKF Rumah Sakit Bayangkara TK.I R. SAID SUKANTO, dan ditandatangani dibawah ini Slamet Poernomo, Dokter Spesialis Forensik, Diplome In Forensic Medicine dan Asri M Pralebda, Dokter Spisialis Forensik, di Instansi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bayangkara TK.I R. SAID SUKANTO, Kramat Jati, Jakarta Timur, menerangkan bahwa atas permintaan tertulis dari Kepolisian Sektor Megamendung dengan suratnya nomor B/ 07/ X Bayangkara TK.I R. SAID SUKANTO, II/ 2019 Reskrim, tertanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas, maka pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas, pikul nol lima titik tiga puluh waktu Indonesia Bagian Barat telah melakukan pemeriksaan jenazah, bertempat diruang Otopsi Instansi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bayangkara TK.I R. SAID SUKANTO, Kramat Jati, Jakarta Timur, yang menurut sura Kramat Jati, Jakarta Timur tersebut adalah.

Nama : ITA Als REVI

Jenis Kelamin : Perempuan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tgl Lahir : Tasikmalaya, 06 April 1993
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Belum/ Tidak bekerja
Alamat : Kp. Garadaha Rt 02, Rw 12, Desa Dukapada,
Kecamatan Pagarageung, Kabupaten
Tasikmalaya

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan Jenazah seorang perempuan, berusia dua puluh enam tahun, pada pemeriksaan didapat luka lecet pada leher serta luka memar pada bibir dan gusi akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan patah tulang rawan gondok kanan dan bintik bintik perdarahan pada jantung dan paru paru. Ditemukan tanda tanda kekerasan tumpul pada kelamin bagian dalam dan anus. Sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada leher dan mulut yang menyebabkan tersunbatnya jalan napas sehingga mengakibatkan mati lemas

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka terbukti pulalah kesalahan para Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) baju wanita warna putih dengan motif bunga, 1(satu) celana Jean warna hitam, 1 (satu) buat tas wanita warna hitam, 1 (satu) buah.pecahan gelas dengan bercak darah, 1 (satu) buah celana dalam dan BH wanita warna hitam, 1 (satu) buah kalung dari bahan logam warna silver motif rantai panjang kurang lebih 42 cm, 1 (satu) buah cincin dari bahan logam warna silver, 1 (satu) buah gelang kaki dari bahan logam warna silver motif rantai, 1 (satu) buah selimut warna coklat, 1 (satu) buah handuk warna hijau statusnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban ITA Alias REVI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ranta Adiguna als Berod Bin Talim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar **Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Ranta Adiguna als Berod Bin Talim** dengan Pidana Penjara selama Tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) baju wanita warna putih dengan motif bunga,
 - 1(satu) celana Jean warna hitam,
 - 1 (satu) buat tas wanita warna hitam,
 - 1 (satu) buah.pecahan gelas dengan bercak darah,
 - 1 (satu) buah celana dalam dan BH wanita warna hitam,
 - 1 (satu) buah kalung dari bahan logam warna silver motif rantai panjang kurang lebih 42 cm,
 - 1 (satu) buah cincin dari bahan logam warna silver,
 - 1 (satu) buah gelang kaki dari bahan logam warna silver motif rantai,
 - 1 (satu) buah selimut warna coklat,
 - 1 (satu) buah handuk warna hijau

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020 , oleh kami, Lucy Ermawati, S.H., sebagai Hakim Ketua , Budi Rahayu Purnomo, S.H. , Andri Falahandika A., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eti Sugiarti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Ridwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Lucy Ermawati, S.H.

Andri Falahandika A., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eti Sugiarti

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)